

DELIK HUKUM

Penerapan Buku SIMPROPEN di Lapas Khusus Karanganyar untuk Mewujudkan Profesionalisme dan Kedisiplinan dalam Sistem Kerja PPNNP

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.DELIKHUKUM.ID

Nov 21, 2024 - 11:24



CILACAP, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Karanganyar kini menerapkan sistem manajemen yang lebih terstruktur untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNNP). Dengan adanya

Pedoman Sistem Manajemen Profesionalitas PPNNP (SIMPROPEN), diharapkan dapat meningkatkan kinerja PPNNP secara lebih maksimal. PPNNP di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar terbagi dalam beberapa kategori, seperti PPNNP Driver, PPNNP Teknisi, PPNNP Dapur, PPNNP Perkantoran, PPNNP Taman dan Kebun, serta PPNNP Medis dan Terapis. Masing-masing bidang ini memiliki tugas dan fungsi yang dijabarkan secara rinci dalam buku SIMPROPEN, Kamis (21/11/24).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ari Adi Kurniawan, menjelaskan bahwa tujuan penerapan SIMPROPEN adalah untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dalam pengelolaan PPNNP. "Dengan SIMPROPEN, kami berharap setiap PPNNP dapat bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mematuhi aturan yang berlaku. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme di lingkungan Lapas," ujarnya.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam SIMPROPEN adalah disiplin PPNNP, yang mencakup aturan mengenai presensi, jam kerja, serta batasan pengajuan izin atau cuti dalam setahun. "Semua PPNNP diwajibkan untuk mematuhi ketentuan terkait presensi dan jam kerja yang telah ditentukan. Kami juga menetapkan klasifikasi izin dan cuti, dengan persyaratan yang jelas agar tidak terjadi kebingungannya," tambahnya.

Selain itu, SIMPROPEN juga menetapkan denda bagi PPNNP yang melanggar aturan, termasuk sanksi bagi yang tidak hadir tanpa alasan yang sah. "Kami juga menerapkan sistem pembayaran penghasilan pokok sesuai dengan ketentuan. PPNNP yang tidak masuk kerja wajib memberikan alasan yang sah," jelas Ari Adi Kurniawan.

Selain ketentuan tersebut, SIMPROPEN juga mencakup hal-hal terkait kontrak kerja PPNNP, proses penerimaan, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap PPNNP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan memperkuat integritas para pekerja di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar.

Ari Adi Kurniawan menyampaikan harapan besar, "Kami berharap dengan diterapkannya SIMPROPEN, semua PPNNP dapat menjalankan tugas dengan profesional, mematuhi aturan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kelancaran operasional Lapas. Ini merupakan langkah maju untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan efisien." Dengan sistem yang lebih terorganisir, diharapkan kualitas layanan dan pengelolaan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar semakin meningkat.